

## DAFTAR LAMPIRAN

### 1 Surat Ijin Penelitian



*Mencondahkan &  
Memartabatkan Bangsa*

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon : Rektor : 4893854, WR. I : 4895130, WR. II : 4893918, WR. III : 4892926, WR. IV : 4893982  
BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838  
BAKHUM : 4759081, Bag. Akademik dan kerjasama / Humas : 4898486, Bag. Kemahasiswaan  
Biro Keuangan : 4755118, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118  
Laman : www.unj.ac.id

9 Maret 2020

Nomor : 2379/UN39.12/KM/2020  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi**

**Yth. Kepala Pasar Tambun  
Pasar Rakyat Tambun Selatan  
Jl. Sultan Hasanudin, Ds. Setladarma,  
Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi**

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

**N a m a** : **Noval Abdurohlm Hafish**  
**Nomor Registrasi** : **5415164092**  
**Program Studi** : **Pendidikan Teknik Bangunan**  
**Fakultas** : **Teknik Universitas Negeri Jakarta**  
**No. Telp/HP** : **083874542012**

Untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"Evaluasi Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum Pasar Rakyat Sesuai SNI 8152-2015 Tentang Pasar Rakyat (Pada Pasar Rakyat Tambun Selatan)"**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
dan Hubungan Masyarakat

**Woro Sasmoro, SH**  
**NIP. 19630403 198510 2 001**

**Tembusan :**  
1. Dekan Fakultas Teknik  
2. Koordinator Prodi Pendidikan Teknik Bangunan

2 Lembar Wawancara Penelitian

**LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN**

**EVALUASI SARANA PRASARANA DAN UTILITAS PASAR RAKYAT SESUAI SNI 8152-2015 TENTANG PASAR RAKYAT PASAR SEHAT (PADA PASAR RAKYAT TAMBUN SELATAN)**

---

**Identitas Responden**

Nama :

Pekerjaan :

**PERTANYAAN:**

1. Kapan Pasar Rakyat Tambun Selatan Didirikan ?
2. Apakah yang menjadi latar belakang didirikannya Pasar Rakyat Tambun Selatan?
3. Siapakah yang mengelola Pasar Rakyat Tambun Selatan?
4. Berapakah Jumlah pengelola Pasar Rakyat Tambun Selatan?
5. Apa saja sarana dan prasaran yang berada pada pada Pasar Rakyat Tambun Selatan Tambun Selatan?

### 3 Dokumentasi Penelitian



Gambar 2. Wawancara kepada pihak pengelola pasar  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020



Gambar 3. Bangunan Pasar Rakyat Tambun  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020





Gambar 4. Lorong/Koridor Pasar  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020



Gambar 5. Koridor/Lorong Lantai Basement  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020

UNIVERSITAS NEGERI JAJ





Gambar 6. Kios Rusak dan Tak Terpakai  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020



Gambar 7. Pos Keamanan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Mei 2020





Gambar 8. Drainase  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020



Gambar 9. Los & Pelataran  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Mei



Gambar 10. Kamar Mandi & Toilet Pasar  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Mei 2020



Gambar 11. Mushola lantai dasar (kiri), Mushola lantai basement (kanan)  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Mei 2020





Gambar 12. Area bongkar muat yang beralih fungsi sebagai ruang dagang (kiri) dan Kegiatan Bongkar Muat yang dilakukan pada tepi Jalan Umum (kanan)  
 Sumber: Dokumentasi Pribadi, Mei 2020



Gambar 13. Area Parkir Pasar  
 Sumber: Dokumentasi Pribadi, Mei 2020





Gambar 14. Tempat pembuangan sampah sementara Pasar  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Mei 2020



4. SNI 8152-2015

# SNI

SNI 8152:2015

Standar Nasional Indonesia

---



## Pendahuluan

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, istilah Pasar Tradisional berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat. Pasar Rakyat merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, diantaranya: (1) simpul kekuatan ekonomi lokal; (2) memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; (3) meningkatkan kesempatan kerja; (4) menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; (5) menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; (6) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); (7) sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya setempat; serta (8) merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pada saat ini terdapat banyak Peraturan yang terkait dengan pembangunan maupun pengelolaan Pasar, misalnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Untuk memudahkan para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar serta memberdayakan komunitas pasar, disusunlah standar ini dengan memadukan peraturan-peraturan tersebut. Standar ini diharapkan dapat menjadi rujukan agar pasar rakyat menjadi rumah ekonomi dan rumah budaya Indonesia yang mempunyai daya saing dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.



### 3 Klasifikasi pasar

Klasifikasi pasar rakyat terbagi menjadi 4 (empat) tipe:

#### 3.1 Tipe I

Pasar rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 orang.

#### 3.2 Tipe II

Pasar rakyat jumlah pedagang antara 501 sampai 750 orang.

#### 3.3 Tipe III

Pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 sampai 500 orang.

#### 3.4 Tipe IV

Pasar rakyat dengan jumlah pedagang kurang dari 250 orang.

### 4 Persyaratan pasar rakyat

#### 4.1 Persyaratan umum

##### 4.1.1 Lokasi pasar

Lokasi pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Setiap lokasi pasar harus mempunyai bukti dokumen kepemilikan yang sah.
- b) Lokasi pasar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat.

© BSN 2015

3 dari 15

SNI 8152:2015

- c) Untuk pembangunan pasar di lokasi yang baru, terdapat persyaratan lokasi yang harus dipenuhi yaitu:
  - 1) Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan transportasi umum sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi.
  - 2) Terletak di daerah yang aman dari banjir dan longsor.
  - 3) Jauh dari fasilitas yang berpotensi membahayakan, seperti pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia dengan jarak minimal 10 m.
  - 4) Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah atau bekas pabrik bahan kimia.

##### 4.1.2 Kebersihan dan kesehatan

Kebersihan dan kesehatan yang ada di pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Fasilitas pasar harus memenuhi ketentuan kebersihan yaitu bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti: lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk.
- b) Fasilitas dan peralatan ruang dagang harus memenuhi ketentuan kesehatan antara lain:
  - 1) Tempat penjualan makanan siap saji harus menyajikan makanan secara tertutup.
  - 2) Tersedia tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah (4 – 10) °C, khusus untuk ruang dagang bahan pangan basah.
  - 3) Penyajian karkas daging harus digantung.
  - 4) Penggunaan alas pemotong (talenan) yang tidak mengandung bahan beracun, kedap air dan mudah dibersihkan, dibedakan untuk bahan mentah dan matang
  - 5) Pisau untuk memotong bahan mentah dan matang harus berbeda dan tidak berkarat.
  - 6) Tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan.
  - 7) Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir, khususnya di tempat penjualan bahan pangan basah.
  - 8) Tersedia ruang disinfektan.

#### 4.1.3 Keamanan dan kenyamanan

Keamanan dan kenyamanan yang ada di pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Penataan sirkulasi yang memudahkan pengunjung dapat bergerak dengan leluasa.
- b) Bahan bangunan hendaknya berupa bahan yang memudahkan perawatan.

#### 4.2 Persyaratan teknis

##### 4.2.1 Ruang dagang

Ruang dagang terdiri atas toko/kios, los dan jongko/konter/pelataran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Toko/kios dibuat tidak menutupi arah angin.
- b) Los harus dibuat modular.
- c) Jongko/konter/pelataran berada pada area yang sudah ditentukan yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar dan tidak menutupi pandangan toko/kios atau los

© BSN 2015

4 dari 15

#### SNI 8152:2015

##### 4.2.2 Aksesibilitas dan zonasi

###### 4.2.2.1 Aksesibilitas

Aksesibilitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang cacat, dan lansia.
- b) Akses kendaraan bongkar muat barang, harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan.
- c) Pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam pasar, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran.

###### 4.2.2.2 Zonasi

Penataan zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup.
- b) Memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu.
- c) Tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.

###### 4.2.2.3 Area parkir

Area parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tersedia area parkir yang proporsional dengan area pasar.
- b) Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang dagang.
- c) Memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar.
- d) Area parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut, seperti: mobil, motor, sepeda, andong/delman dan/atau becak.
- e) Memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan.

###### 4.2.2.4 Area bongkar muat

Area bongkar muat sebaiknya terpisah dari tempat parkir pengunjung. Khusus setelah digunakan untuk kegiatan bongkar muat hewan hidup, area yang digunakan harus dibersihkan dengan metode tertentu.

###### 4.2.2.5 Koridor/gangway

Koridor/gangway harus dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pedagang dan pembeli, termasuk penyandang cacat, dalam melakukan kegiatan transaksi dan keluar masuk barang dari area bongkar muat ke toko/kios, los, maupun jongko/konter/pelataran.



### 4.2.3 Pos ukur ulang dan sidang tera

Pos ukur ulang dan sidang tera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tersedia alat ukur, takar, dan timbang yang sudah ditera/ tera ulang dan masih berlaku, serta ada penandaan untuk digunakan konsumen dan/atau pedagang secara mandiri guna memeriksa barang yang dibeli dan/atau diperdagangkan.
- Tersedia ruangan permanen atau menggunakan fasilitas lainnya yang memiliki lantai datar dan terlindung dari hujan untuk menyelenggarakan kegiatan sidang tera/ tera ulang.

© BSN 2015

5 dari 15

\* untuk di komersialkan \*

SNI 8152:2015

### 4.2.4 Fasilitas umum

#### 4.2.4.1 Kantor pengelola

Kantor pengelola pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Merupakan ruangan tetap yang dapat berada di area pasar atau di luar area pasar.
- Lokasi kantor pengelola harus mudah dicapai oleh pengunjung maupun pedagang.
- Tersedia *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan. SOP terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.

#### 4.2.4.2 Toilet/kamar mandi

Toilet dan kamar mandi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi tanda atau simbol.
- Toilet terjaga kebersihannya dan letaknya terpisah dari tempat penjualan.
- Pada toilet tersedia jamban leher angsa dilengkapi dengan tempat penampungan air.
- Tersedia ventilasi dan pencahayaan yang memadai.
- Penampungan air yang disediakan harus bersih dan bebas jentik
- Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.
- Limbah toilet/kamar mandi dibuang ke *septic tank* atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah.
- Lantai dibuat tidak licin dan mudah dibersihkan.
- Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.

#### 4.2.4.3 Ruang menyusui

Ruang menyusui harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tersedia ruangan tersendiri yang nyaman dan tertutup.
- Tersedia fasilitas untuk menyimpan ASI.
- Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
- Lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air.
- Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara.
- Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan.

#### 4.2.4.4 CCTV

Pemasangan CCTV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Ditempatkan di lokasi yang dapat memantau seluruh kegiatan pasar.
- Pemantauan CCTV hanya dapat diakses oleh pengelola pasar.
- Tidak ditempatkan pada wilayah yang bersifat pribadi misalnya toilet, kamar mandi, dan ruang menyusui.

#### 4.2.4.5 Ruang peribadatan

Tersedia ruang untuk melakukan ibadah yang memadai pada area pasar.

#### 4.2.4.6 Ruang bersama

Tersedia ruang bersama yang digunakan untuk kegiatan komunitas pasar.

\* Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di www.bsn.go.id dan tidak untuk di komersialkan \*

#### 4.2.4.6 Ruang bersama

Tersedia ruang bersama yang digunakan untuk kegiatan komunitas pasar.

© BSN 2015

6 dari 15

### SNI 8152:2015

#### 4.2.4.7 Pos kesehatan

Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengguna pasar dalam menanggulangi keadaan darurat, minimal Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

#### 4.2.4.8 Pos keamanan

Tersedia pos keamanan yang memadai pada area pasar.

#### 4.2.4.9 Area merokok

Tersedia ruang untuk merokok yang memenuhi syarat kesehatan.

#### 4.2.4.10 Ruang disinfektan

Tersedia ruang untuk membersihkan sarana pengangkutan dan peralatan yang digunakan untuk unggas.

#### 4.2.4.11 Area penghijauan

Area penghijauan yang memadai harus tersedia pada area pasar.

#### 4.2.5 Elemen bangunan

Elemen bangunan pasar harus mengikuti persyaratan bangunan terkait yang sudah ditetapkan, dengan memenuhi ketentuan khusus untuk pasar rakyat yaitu:

- a) Pertemuan lantai dengan dinding, serta pertemuan dua dinding harus berbentuk lengkung (*conus*).
- b) Bilamana bangunan bertantai dua memiliki ketinggian anak tangga maksimal 18 cm.
- c) Lantai yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan.
- d) Meja tempat penjualan mempunyai permukaan yang rata, tepi meja berbentuk lengkung, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan lubang pembuangan air sehingga tidak menimbulkan genangan.
- e) Meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus memiliki tinggi minimal 60 cm dari lantai serta terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.

#### 4.2.6 Keselamatan dalam bangunan

Keselamatan dalam bangunan pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Memiliki prosedur keselamatan pengguna bangunan dari kondisi darurat.
- b) Tersedia jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul (*assembly point*) untuk kondisi darurat sesuai standar keselamatan pada bangunan.
- c) Tersedia sistem pencegahan bahaya kebakaran.
- d) Untuk bangunan baru, perencanaan bangunan harus mengakomodasi kemungkinan melokalisasi bagian bangunan yang terbakar untuk melindungi bagian bangunan lainnya.

#### 4.2.7 Pencahayaan

Bangunan harus memiliki pencahayaan alami atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya dengan persyaratan tertentu untuk pencahayaan umum, area sekitar tangga, serta area toilet dan kamar mandi.



#### 4.2.8 Sirkulasi udara

Sistem sirkulasi udara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Bangunan harus mempunyai ventilasi alami atau buatan sesuai dengan fungsinya.
- Bukaan saluran ventilasi harus dirancang untuk menghindari gangguan hewan.
- Teknis sistem ventilasi harus terdiri dari bukaan permanen, seperti jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka.

#### 4.2.9 Drainase

Drainase harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Ditutup dengan kisi sehingga saluran mudah dibersihkan.
- Memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan air.
- Tidak ada bangunan los/kios di atas saluran drainase.

#### 4.2.10 Ketersediaan air bersih

Penyediaan air bersih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Jaringan air bersih harus disediakan untuk melayani kebutuhan pengguna dan kapasitasnya harus dihitung menurut jenis dan jumlah pengguna.
- Tersedia air bersih secara berkesinambungan dan/atau tempat penampungan air dilengkapi dengan kran supaya air bisa mengalir.
- Tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.
- Pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan melalui pengujian secara berkala.

#### 4.2.11 Pengelolaan air limbah

Pengelolaan air limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya serta memisahkan pembuangan air limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya dengan air limbah domestik.
- Limbah cair harus diolah terlebih dahulu dengan persyaratan tertentu sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum.
- Tersedia saluran pembuangan limbah tertutup yang tidak melewati area penjualan.
- Pemeriksaan kondisi limbah cair dilakukan melalui pengujian secara berkala.

#### 4.2.12 Pengelolaan sampah

Persyaratan pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Sistem pembuangan sampah direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- Tersedia fasilitas pewadahan yang memadai, sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan.
- Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat serta dipisahkan antara jenis sampah organik dan non organik.
- Tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah dalam jumlah yang cukup.
- Tempat sampah harus terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan.
- Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan.
- Tersedia Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang kedap air, kuat, mudah dibersihkan, serta mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.
- Lokasi TPS terpisah dari bangunan pasar dan memiliki akses tersendiri yang terpisah dari akses pengunjung dan area bongkar muat barang

- Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam.
- Terdapat kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R *reduce*, *reuse*, dan/atau

## 5 Penerapan persyaratan pada klasifikasi pasar

Persyaratan teknis dan persyaratan pengelola untuk setiap tipe pasar rakyat secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1 - Persyaratan pasar rakyat berdasarkan tipe**

No.	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
1.	Jumlah pedagang terdaftar	> 750 orang	501 – 750 orang	250 - 500 orang	< 250 orang
<b>Persyaratan Teknis</b>					
2.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m <sup>2</sup>	Minimal 2 m <sup>2</sup>	Minimal 2 m <sup>2</sup>	Minimal 1 m <sup>2</sup>
3.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 1 Pos
4.	Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pangan basah</li> <li>• Pangan kering</li> <li>• Siap saji</li> <li>• Non pangan</li> <li>• Tempat pemotongan unggas hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pangan basah</li> <li>• Pangan kering</li> <li>• Siap saji</li> <li>• Non pangan</li> <li>• Tempat pemotongan unggas hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pangan basah</li> <li>• Pangan kering</li> <li>• Siap saji</li> <li>• Non pangan</li> <li>• Tempat pemotongan unggas hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pangan basah</li> <li>• Pangan kering</li> <li>• Siap saji</li> <li>• Non pangan</li> <li>• Tempat pemotongan unggas hidup</li> </ul>
5.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar
6.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus	Tersedia khusus	ada	ada
7.	Akses untuk masuk dan keluar kendaraan	Terpisah	Terpisah	ada	ada
8.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,8 m	Minimal 1,8 m	Minimal 1,5 m	Minimal 1,2 m
9.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	di dalam lokasi pasar	di dalam lokasi pasar	ada



Tabel 1 - lanjutan

No.	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
10.	Lokasi toilet dan Kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 4 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 3 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi
11.	Jumlah toilet pada satu lokasi	Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	Minimal 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	Minimal 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	Minimal 1 toilet pria dan 1 toilet wanita
12.	Tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah / lemari pendingin	ada	ada	--	--
13.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada 4 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 3 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi
14.	Ruang Menyusui	Minimal 2 ruang	Minimal 1 ruang	ada	ada
15.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi	--
16.	Ruang peribadatan	Minimal 2 ruang	Minimal 1 ruang	Minimal 1 ruang	ada
17.	Ruang bersama	ada	ada	ada	--
18.	Pos kesehatan	ada	ada	ada	ada
19.	Pos keamanan	ada	ada	ada	ada
20.	Area merokok	ada	ada	ada	ada
21.	Ruang disinfektan	ada	ada	ada	--
22.	Area penghijauan	ada	ada	ada	ada
23.	Tinggi anak tangga (untuk pasar dengan 2 lantai)	Maksimal 18 cm	Maksimal 18 cm	Maksimal 18 cm	Maksimal 18 cm
24.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm
25.	Akses untuk kursi roda	ada	ada	--	--
26.	Jalur evakuasi	ada	ada	ada	ada

SNI 8152:2015

Tabel 1 - lanjutan

No.	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
27.	Tabung pemadam kebakaran	ada	ada	ada	ada
28.	Hidran air	ada	ada	--	--
29.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun
30.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun
31.	Ketersediaan tempat sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• setiap toko/kios/los/jongko/konter/pelataran</li> <li>• setiap fasilitas pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• setiap toko/kios/los/jongko/konter/pelataran</li> <li>• setiap fasilitas pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• setiap toko/kios/los/jongko/konter/pelataran</li> <li>• setiap fasilitas pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• setiap toko/kios/los/jongko/konter/pelataran</li> <li>• setiap fasilitas pasar</li> </ul>
32.	Alat angkut sampah	ada	ada	ada	ada
33.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	ada	ada	ada
34.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	ada	ada	ada
35.	Sarana telekomunikasi	ada	ada	ada	ada
<b>Persyaratan Pengelolaan</b>					
36.	Informasi identitas pedagang	ada	ada	ada	ada
37.	Informasi kisaran harga	ada	ada	ada	ada
38.	Informasi zonasi pasar	ada	ada	ada	ada
39.	Prosedur Kerja /SOP	ada	ada	ada	ada



Tabel 1 - lanjutan

No.	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
40.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Pasar,</li> <li>• Bidang Administrasi dan Keuangan,</li> <li>• Bidang Ketertiban dan Keamanan,</li> <li>• Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan,</li> <li>• Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Pasar</li> <li>• Bidang Administrasi, Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas</li> <li>• Bidang Ketertiban dan Keamanan;</li> <li>• Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Pasar</li> <li>• Bidang Administrasi, Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas</li> <li>• Bidang Ketertiban, Keamanan, Pemeliharaan, dan Kebersihan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Pasar, Administrasi, Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas</li> <li>• Bidang Ketertiban, Keamanan, Pemeliharaan, dan Kebersihan.</li> </ul>
41.	Jumlah pengelola	Minimal 5 orang	Minimal 4 orang	Minimal 3 orang	Minimal 2 orang
42.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun
43.	Program pengembangan dan aktivasi pasar	ada	ada	ada	ada
44.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	ada	ada	ada

## RIWAYAT HIDUP



Noval Abdurohim Hafish, lahir di Jakarta 12 November 1998. Penulis merupakan anak ke-dua dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Lestar. Penulis menempuh Pendidikan dasar di SDN Setia Mekar 02 pada tahun 2004 - 2010. Pada jenjang sekolah menengah ditempuh di Pesantren SMP Al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic boarding school Parung Bogor pada tahun 2011 - 2013, dan melanjutkan ke sekolah menengah atas di MA Negeri 2 Bekasi pada tahun 2014 - 2016, kemudian memilih untuk menempuh gelar sarjana di Universitas Negeri Jakarta dengan mengambil program studi Pendidikan Teknik Bangunan di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Selama kuliah, Penulis aktif di OPMAWA (Organisasi Pemerintahan Mahasiswa), Menjabat sebagai staff Departemen Rohani dan Sosial di HIMA Sipil 2016 dan naik satu tingkat menjadi Ketua Departemen Rohani Sosial pada tahun 2017. Selain aktif di OPMAWA, penulis juga aktif dalam kegiatan kepanitiaan, diantaranya Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Prodi Gabungan (PKMPG) 2017, Civil Expo 2017, 2018, dan lain-lain. Penulis pernah melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT. Pembangunan Perumahan (PP) pada proyek Menara Maritime, Koja Jakarta Utara pada tahun 2019, dan Praktik Keterampilan Mengajar di SMKN 6 Kota Bekasi pada tahun yang sama. Penulis juga pernah mengikuti kegiatan Pelatihan Mandiri Jarak Jauh Bidang konstruksi pada jabatan kerja Ahli Muda K-3 Konstruksi yang diselenggarakan oleh Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direktorat Jendral Bina Konstruksi- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2020. Dalam memperoleh gelar sarjana penulis menyelesaikan skripsi dengan judul "Evaluasi Sarana Prasarana Utilitas Umum Dan Bangunan Pasar Sesuai SNI 8152-2015 tentang Pasar Rakyat (Pasar Tambun Selatan)" dibawah bimbingan Anisah, MT sebagai pembimbing I dan Drs. Prihantono. ST, M.Eng sebagai pembimbing II.